



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 158 / 556 / 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN FESTIVAL GANDORIAH
KOTA PARIAMAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Festival Pesona Gandoriah Tahun 2018 secara optimal dan terlaksana dengan baik, perlu di bentuk tim koordinasi Festival Pesona Gandoriah 2018.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a , perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Walikota Pariaman Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
4. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Pembentukan Hukum Daerah:
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman No 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
: Membentuk Tim Koordinasi Festival Gandorih 2018, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada daftar Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. melaksanakan rapat-rapat Koordinasi untuk mendukung Kegiatan Festival Gandorih 2018
 2. memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka Festival Pesona Gandorih.
 3. memberikan saran dan pendapat untuk kelancaran pelaksanaan Festival Gandorih kearah yang lebih baik.
 4. mengsucceskan dan menyelenggarakan kegiatan pendukung yang menunjang pelaksanaan Event Festival Gandorih 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman 2018.Nomor: 3.02.2.16.01.15.14, Kegiatan Festival Gandorih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 April 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 158 / 556 / 2018
TANGGAL : 20 April 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN FESTIVAL
GANDORIAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM KOORDINASI KEGIATAN FESTIVAL GANDORIAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

- I. Pengarah : 1. WaliKota Pariaman
2. Dandim 0308 Pariaman
3. Kapolresta Pariaman
- II. Penanggung jawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Pariaman
- III. Wakil Penanggung Jawab : 2. Asisten I,II dan III Setdako Pariaman
3. Staf Ahli Pemko Pariaman
4. TP PKK Kota Pariaman
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
- VI. Bendahara : Bendahara Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
- VII. Seksi – seksi :
1. Pelaksanaan Perlombaan
 - a. Koordinator : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
 - b. Anggota :
 - Camat Se Kota Pariaman
 - Kepala Desa dan Lurah se Kota Pariaman
 - Pelaku Pariwisata
 2. Seksi Acara & Hiburan
 - a. Koordinator : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
 - b. Anggota :
 - Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Pariaman
 - Sanggar – sanggar Seni dan Budaya Se Kota Pariaman
 - Pelaku Pariwisata
 3. Seksi Tempat dan Perlengkapan
 - a. Koordinator : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
 - b. Anggota :
 - Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Pariaman
 - Dinas Pekerjaan Umum
 4. Seksi Konsumsi
 - a. Koordinator : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
 - b. Anggota :
 - Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Pariaman
 5. Seksi Kebersihan
 - a. Koordinator : Dinas Lingkungan Hidup
 - b. Anggota :
 - Kelompok Sadar Wisata (PORDARWIS)
 - Pelaku Pariwisata

6. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - a. Koordinator : Polresta Pariaman
 - b. Anggota :
 - Kodim 0308 Kota Pariaman
 - Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman

7. Seksi Tamu dan Protokoler
 - a. Koordinator : Bagian Umum Setda Kota Pariaman
 - b. Anggota :
 - Dinas Pariwisata dan Kota Pariaman

8. Seksi Humas, Publikasi ,Dokumentasi dan Pengerahan masa
 - a. Koordinator : Dinas Komunikasi dan Informatika
 - b. Anggota :
 - Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga
 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - Camat Se Kota Pariaman

9. Seksi Bazar
 - a. Koordinator : Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman
 - b. Anggota :
 - Dinas Pertanian dan Pangan
 - Dinas Penanaman Modal PTSP& Naker
 - Bagian Ekonomi dan Pembangunan

10. Seksi Transportasi dan Pengamanan air
 - a. Koordinator : Dinas Perhubungan Kota Pariaman
 - b. Anggota :
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman
 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman
 - KAMLA
 - Pol Airud

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R